



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828  
Website : [www.dpmpmsp.seruyankab.go.id](http://www.dpmpmsp.seruyankab.go.id) Email : [dpmpmsp.kabseruyan@gmail.com](mailto:dpmpmsp.kabseruyan@gmail.com)  
**KUALA PEMBUANG 74211**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMP  
NOMOR : 503-A.H/08.001/DPMPTSP/VI/2021**

- Membaca : Surat Saudara Drs. Djunta Marhaendro Nomor - tanggal 14 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421.3/620/DISDIK.I/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional SMP kepada :

- 1) a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Drs. DJUNTA MARHAENDRO  
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0263000902965  
c. NPWP : 80.302.667.3-712.000  
d. Nama Yayasan / Lembaga : YAYASAN WAHYU WIJAYAKUSUMA (PT. MUSIRAWAS CITRAHARINDO)  
f. Alamat Yayasan / Lembaga : Jl. Sawit Raya No.1A Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah  
g. Telp/Fax/HP : 0812 5506 0906  
h. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : HARIYANTO, S.Pd  
i. Nama Sekolah : SMP SWASTA WIJAYA KUSUMA  
j. Alamat Sekolah : Kawasan PT. Musirawas Citraharpindo Jl. Jenderal Sudirman KM.120 Sampit - Pangkalan Bun Desa Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan  
k. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 30203072 (NSPN)
- 2) Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
  - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
  - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- 3) Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 02 Juni 2021 - 02 Juni 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 02 Juni 2021  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Agung Setiawan  
NIP. 19790920 199810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah";
- Asli dokumen ini berbentuk elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (IoTentik) yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah;
- Dilarang melakukan transmisi, penyebaran atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan dokumen ini;
- Kode QR akan menampilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan;
- Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya dan apabila ada data dan/atau Informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

**IoTENTIK**  
www.iotentik.go.id